

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 911 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 02 JULI 2022
TENTANG
PERSON IN CHARGE (PIC) BPJS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menjaga mutu pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit perlu ditetapkan *Person In Charge* (PIC) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Bahwa *Person In Charge* (PIC) Rumah bertugas sebagai penghubung antara RS. Mata Undaan Surabaya dan BPJS Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 - Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG *PERSON IN CHARGE* (PIC) BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Kesatu : Menunjuk *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
Nama : Dyan Kartika Sari, S.KM
Jabatan : *General Manager* Umum dan SDM
- Kedua : Uraian tugas *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 642/KEP/DIR/RSMU/VII/2021 tentang *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 03 Juli 2022 sampai dengan 02 Juli 2023.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Juli 2022
Direktur,




RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : **911** /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : **02** JULI 2022
TENTANG
PERSON IN CHARGE (PIC) BPJS KESEHATAN RUMAH
SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Uraian tugas *Person In Charge* (PIC) BPJS Kesehatan) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
1. Meneruskan informasi dari BPJS Kesehatan dan Informasi resmi dari Rumah Sakit;
 2. Mensosialisasikan info dan peraturan baru dari BPJS Kesehatan;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan terkait dengan keluhan BPJS Kesehatan sebagai instansi.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **02** Juli 2022
Direktur,


RS MATA
UNDAAN
dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

fk